



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Parepare, 29 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Iskandar Muda, Rt.15, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Nnk, tanggal 22 Januari 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **15 Maret 1997** telah menikah menurut syari'at Islam seorang laki bernama [REDACTED] dan seorang perempuan bernama [REDACTED] sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang pernikahannya dilaksanakan di Luar Negeri Nomor : R/3/PW.01/97/2000, tanggal 24 November 2000, yang di sahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pernikahan tersebut, almarhum [REDACTED]  
[REDACTED] dan [REDACTED]  
[REDACTED] telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa almarhum [REDACTED]  
**telah** meninggal dunia pada tanggal **9 Desember 2018** dengan berdasarkan surat kematian Nomor : 6503-KM-17122018-0002, tanggal 17 Desember 2019;
4. Bahwa ayah kandung almarhum [REDACTED]  
[REDACTED] **telah** meninggal dunia;
5. Bahwa ibu kandung almarhum [REDACTED]  
[REDACTED] telah meninggal dunia;
6. Bahwa almarhum [REDACTED]  
dan [REDACTED] semasa hidupnya beragama Islam hingga meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa :
  - a. Tabungan di Bank BPD Kaltim, Cabang Nunukan Uang sebesar Rp.3.000.000;
  - b. Gaji pensiunan ( Taspen ) sebesar 1.272.300 per bulannya ;
7. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan sebagai persyaratan untuk mengambil Uang di bank dan mengurus surat-surat penting lainnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED]  
[REDACTED] yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum [REDACTED]  
[REDACTED] adalah [REDACTED]  
[REDACTED];
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405026912540002 tanggal 5 Desember 2016 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang pernikahannya dilaksanakan di Luar Negeri Nomor R/3/PW.01/97/2000, tanggal 24 Nopember 2000, yang telah disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sesuai dengan Sijil Nikah bil Daftar IDT/04/176/1997 tanggal 5 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Majelis Ugama Sabah Malaysia atas nama Sanusi Seman bin Seman dengan Nurhayati binti Pakaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-17122018-0002 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Sanusi Seman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 09/KNB-I/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama [REDACTED] (Bapak Kandung Alm [REDACTED]) dan [REDACTED] (Ibu Kandung [REDACTED]), yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00015/KEP/AZ/12019/19 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Sub Direktorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/dudanya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 26 Desember 2018, yang diketahui oleh Ketua RT.15 Kelurahan Nunukan Barat dan tercatat di Kelurahan Nunukan Barat Nomor 58/SKAW/KNB/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 serta tercatat di Kecamatan Nunukan dengan Nomor 474.3/154/SKAW/CN-II/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

### B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Pemohon**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, bernama [REDACTED] karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa Saksi tahu, Pemohon dengan [REDACTED]. [REDACTED] menikah di Tawau, Malaysia, Saksi tidak tahu tanggalnya karena Saksi tidak hadir;
  - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dan [REDACTED] tinggal di Jalan P. Antasari RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama menikah Pemohon dengan [REDACTED] tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa orang tua kandung Almarhum [REDACTED] sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya sampai meninggal Almarhum [REDACTED] beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak almarhum [REDACTED] selain Pemohon
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Setahu Saksi almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank dan berupa gaji pensiunan janda untuk Isteri almarhum;
- Bahwa Setahu saksi maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk memenuhi persyaratan dari Bank yang mengeluarkan gaji pensiunan almarhum [REDACTED] untuk isterinya sebagi janda dari Sanusi bin Seman dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Pemohon**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hj. Nurhayati karena saksi adalah teman dekat Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum suami Pemohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon dengan [REDACTED] menikah di Tawau, Malaysia, Saksi tidak tahu tanggalnya karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dan [REDACTED] tinggal di Jalan P. Antasari RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setahu Saksi selama menikah Pemohon dengan [REDACTED] tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa orang tua kandung Almarhum [REDACTED] sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya sampai meninggal Almarhum [REDACTED] beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak almarhum [REDACTED] selain Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum [REDACTED] dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Setahu Saksi almarhum [REDACTED] ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank dan berupa gaji pensiunan janda untuk Isteri almarhum;
- Bahwa Setahu saksi maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk memenuhi persyaratan dari Bank yang mengeluarkan gaji pensiunan almarhum Sanusi bin Seman untuk isterinya sebagai janda dari [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

[REDACTED] dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 2 mohon agar menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED] dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, s.d. P.6 dan 2 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah (Sijil Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan almarhum **Sanusi Seman alias H. Sanusi Seman, S.H bin Seman**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum [REDACTED]

[REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2018, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ayah kandung dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED] yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu kandung dari almarhum Sanusi bin Seman yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1980. Bukti-bukti tersebut memperkuat fakta bahwa orang tua kandung almarhum Sanusi bin Seman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Sanusi bin Seman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keputusan Pembayaran Pensiunan Janda yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Sub Direktorat Pensiun Pejabat Negara dan Janda/dudanya yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memperkuat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunukan Tengah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ahli waris tunggal dari almarhum [REDACTED]

[REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum [REDACTED];
- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2018 karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandung almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu kandung dari almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa pada saat hidupnya hingga meninggal almarhum [REDACTED] beragama Islam;
- Bahwa Pemohon selaku ahli waris juga beragama Islam;
- Bahwa selain Pemohon tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.**

**Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. A. Fuadi**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Ttd

**Dra. Wahdatan Nusrah**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 256.000,00</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 Februari 2020

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Dra. Wahdatan Nusrah**